



PUTUSAN
Nomor 322/Pid.B/2014/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HAMZAH Bin PANDI;
Tempat lahir : Bandung;
Umur atau tanggal lahir : 39 Tahun/ 15 Juni 1975;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Jampang Rt. 01/02 Ds. Cadas Ngampar Kec. Sukaraja Bogor/ Alamat KTP Kp. Perelas Rt. 04/06 Ds. Budiharja Kec. Cililin Kab. Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 322/Pen.Pid.B/2014/PN Cbi tanggal 26 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 322/Pen.Pid/2014/PN Cbi tanggal 26 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong tidak didampingi Penasihat Hukum;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HAMZAH Bin PANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMZAH Bin PANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, Tahun 2011, No. Pol F-2793-NL, No. Rangka MH1JF9115BK362471, No. Mesin JF91E1350473;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Vario warna silver, Tahun 2011, No. Pol F-2793-NL, No. Rangka MH1JF9115BK362471, No. Mesin JF91E1350473, An. Wawan Saputra Fransiskus;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut;
 - 1 (satu) lembar bukti angsuran/ cicilan ke-1 dari CS Finance an. Usman Bin Eman;
 - 1 (satu) lembar Kartu Konsumen CS Finance An. Usman Bin Eman;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan data kendaraan dari CS Finance;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Usman Bin Eman;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman pidana yang sering-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM- 121/ CBN/05/2014 tanggal 13 Mei 2014 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa HAMZAH Bin PANDI pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di mess PT Mega Putri Sanja di desa Sanja Kec. Citeureup Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver dengan No.Pol F-2793-NL milik saksi Usman Bin Eman dengan alasan anak terdakwa datang dari Bandung dan terdakwa akan menjemput anaknya tersebut di simpang Gereja Leo Baru di Kel. Karang Asem Barat Kec. Citeureup Kab. Bogor padahal terdakwa mengetahui benar bahwa anak terdakwa memang tidak datang dari Bandung ataupun tidak berada di tempat tersebut, karena terdakwa merupakan teman dari saksi Usman dan terdakwa hanya meminjam sebentar dengan alasan hanya untuk menjemput anak maka saksi Usman mengizinkan terdakwa untuk meminjam sepeda motor miliknya tersebut, setelah mendapatkan izin pemiliknya terdakwa segera membawa sepeda motor tersebut tetapi tidak untuk menjemput anak terdakwa di simpang gereja Leo baru melainkan pergi kearah Pasar Cibinong;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor dengan No. Pol F-2793-NL milik saksi Usman

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekira pukul 08.00 Wib terdakwa malah membawa sepeda motor milik saksi Usman tersebut ke daerah Cianjur tanpa sepengetahuan saksi Usman selaku pemilik, dan sekira pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Usman tersebut di daerah Kadupandak tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Usman kepada orang lain yang terdakwa tidak kenal berikut STNK motor dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol F-2793-NL tidak pernah diberikan kepada saksi Usman selaku pemilik sepeda motor dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Usman Bin Eman mengalami kerugian sekira Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378

KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa terdakwa HAMZAH Bin PANDI pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di mess PT Mega Putri Sanja di desa Sanja Kec. Citeureup Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver dengan No.Pol F-2793-NL milik saksi Usman Bin Eman dengan alasan anak terdakwa datang dari Bandung dan terdakwa akan menjemput anaknya tersebut di simpang Gereja Leo Baru di Kel. Karang Asem Barat Kec. Citeureup Kab. Bogor padahal terdakwa mengetahui benar bahwa anak terdakwa memang tidak datang dari Bandung ataupun tidak berada di tempat tersebut, karena terdakwa merupakan teman dari saksi Usman dan terdakwa hanya meminjam sebentar dengan alasan hanya untuk menjemput anak maka saksi Usman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan terdakwa untuk meminjam sepeda motor miliknya tersebut, setelah mendapatkan izin pemiliknya terdakwa segera membawa sepeda motor tersebut tetapi tidak untuk menjemput anak terdakwa di simpang gereja Leo baru melainkan pergi ke arah Pasar Cibinong;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor dengan No. Pol F-2793-NL milik saksi Usman dan sekira pukul 08.00 Wib terdakwa malah membawa sepeda motor milik saksi Usman tersebut ke daerah Cianjur tanpa sepengetahuan saksi Usman selaku pemilik, dan sekira pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Usman tersebut di daerah Kadupandak tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Usman kepada orang lain yang terdakwa tidak kenal berikut STNK motor dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol F-2793-NL tidak pernah diberikan kepada saksi Usman selaku pemilik sepeda motor dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Usman Bin Eman mengalami kerugian sekira Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dibacakannya Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan para Saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu:

1. Saksi USMAN Bin EMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengambil motor Saksi di mess PT Mega Putri Sanja di Desa Sanja Kec. Citeureup Kab. Bogor pada hari Selasa pukul 09.00 WIB;
 - Bahwa sepeda motor Saksi Merk Honda Vario Tecno warna hitam silver, Tahun 2011 No. Pol. F-2793-NL;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambilnya adalah dengan meminjam sepeda motor Saksi, katanya mau jemput anak yang baru datang dari Bandung di simpang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Leo Baru Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.

- Bahwa kunci motor diambil sendiri oleh Terdakwa dari atas kulkas sedangkan sepeda motor Saksi parkir di depan teras Mess. Setelah dibawa, kemudian Saksi tunggu-tunggu sampai 2 (dua) hari tidak pulang-pulang;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut ada di Polsek;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu dijual kepada siapa;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendapat bagian dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari perbuatan Terdakwa sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa tidak pernah sebelumnya Terdakwa pinjam sepeda motor kepada Saksi dengan alasan jemput anak;
- Bahwa sepeda motor Saksi ditemukan di Kadupandak Cianjur pada tanggal 15 Maret 2014.

2. Saksi H. MOCH ISMATULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dibawa ke persidangan karena Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Usman di mess PT Mega Putri Sanja di Desa Sanja Kec. Citeureup Kab. Bogor pada hari Selasa pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Usman dan tidak mengembalikannya ketika Saksi Usman bertanya kepada Saksi apakah kenal dengan Terdakwa, dijawab Saksi kenal, kemudian Saksi Usman mengatakan bahwa Terdakwa pinjam motornya tetapi tidak dikembalikan. Kemudian Saksi cari-cari tahu dan dengar kabar bahwa Terdakwa ada di Cipatat;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa tetapi ketika bertemu dan ditanyakan ke Terdakwa, pengakuannya sepeda motor tersebut telah dijual;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di Cipatat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa bertemu dengan Terdakwa ketika setelah mendengar kabar Terdakwa ada di Cipatat, maka Saksi dan rekan Saksi langsung menyusul ke sana dan menangkap serta mengamankan Terdakwa;

3. Saksi SAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa adalah karena Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Usman dengan meminjam sepeda motor Saksi Usman dan kemudian menjualnya;
- Bahwa setahu Saksi, penipuan tersebut dilakukan pada tanggal 18 Pebruari 2014 sekitar pukul 09.00 WIB di Mess PT Mega Putri Sanja di Desa Sanja Kecamatan Citeureup Kab. Bogor;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Usman adalah dengan meminjam sepeda motor milik Saksi Usman dengan alasan akan menjemput anaknya yang datang dari Bandung;
- Bahwa sejak meminjam sepeda motor Saksi Usman pada tanggal 18 Pebruari 2014 ditunggu-tunggu sampai 3 (tiga) hari, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya. Dan ternyata sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi Usman;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Usman untuk menjual sepeda motor milik Saksi Usman?
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah disuruh oleh Saksi Usman untuk menjual sepeda motor milik Saksi Usman;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan para Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik Saksi Usman;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Usman pada tanggal 18 Pebruari 2014 di Mess PT Mega Putri Sanja di Desa Sanja Kec. Citeureup Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Usman dengan alasan akan menjemput anak Terdakwa yang baru datang dari Bandung di simpang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Leo Baru di Kelurahan Karang Asem Barat Kec. Citeureup Kab. Bogor;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam adalah merk Honda Vario Tecno warna hitam silver, Tahun 2011 No. Pol. F-2793-NL;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjemput anak Terdakwa dengan sepeda motor milik Saksi Usman;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual sepeda motor milik Saksi Usman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh Saksi Usman untuk menjual sepeda motor milik Saksi Usman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Usman untuk menjual sepeda motor Saksi Usman;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Usman tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp.1.000.000,00 (sejuta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi Usman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan seperti ini dan dihukum, perbuatan ini baru yang pertama kali dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, Tahun 2011, No. Pol F-2793-NL, No. Rangka MH1JF9115BK362471, No. Mesin JF91E1350473;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Vario warna silver, Tahun 2011, No. Pol F-2793-NL, No. Rangka MH1JF9115BK362471, No. Mesin JF91E1350473, An. Wawan Saputra Fransiskus;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut;
- 1 (satu) lembar bukti angsuran/ cicilan ke-1 dari CS Finance an. Usman Bin Eman;
- 1 (satu) lembar Kartu Konsumen CS Finance An. Usman Bin Eman;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan data kendaraan dari CS Finance;

Atas barang bukti tersebut para Saksi dan Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Usman merk Honda Vario Tecno warna hitam silver, Tahun 2011 No. Pol. F-2793-NL pada tanggal 18 Pebruari 2014 di Mess PT Mega Putri Sanja di Desa Sanja Kec. Citeureup Kab. Bogor dengan alasan akan menjemput anak Terdakwa yang baru datang dari Bandung di simpang Gereja Leo Baru di Kelurahan Karang Asem Barat Kec. Citeureup Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjemput anak Terdakwa dengan sepeda motor milik Saksi Usman;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Usman sekalipun tidak pernah disuruh oleh Saksi Usman dan tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Usman untuk menjual sepeda motor Saksi Usman;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Usman tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan tidak pernah menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi Usman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ke-Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur: Barang siapa;

Bahwa unsur “Barang Siapa” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Hamzah Bin Pandi dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif terdakwa Hamzah Bin Pandi dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Bahwa terdakwa Hamzah Bin Pandi sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian “barang siapa”.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa Hamzah Bin Pandi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di mess PT Mega Putri Sanja di desa Sanja Kec. Citeureup Kab. Bogor meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver dengan No.Pol F-2793-NL milik saksi Usman Bin Eman dengan alasan anak terdakwa datang dari Bandung dan terdakwa akan menjemput anaknya tersebut di simpang Gereja Leo Baru di Kel. Karang Asem Barat Kec. Citeureup Kab. Bogor padahal terdakwa mengetahui benar bahwa anak terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang tidak datang dari Bandung, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor dengan No. Pol F-2793-NL milik saksi Usman dan sekira pukul 08.00 Wib terdakwa malah membawa sepeda motor milik saksi Usman tersebut ke daerah Cianjur dan sesampainya di daerah Kadupandak terdakwa menjualnya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Usman kepada orang lain yang terdakwa tidak kenal berikut STNK motor dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol F-2793-NL tidak pernah diberikan kepada saksi Usman selaku pemilik sepeda motor dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehari-hari.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa benar perbuatan terdakwa untuk meyakinkan saksi Usman yaitu terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor milik saksi Usman tersebut hanya sebentar untuk menjemput anak terdakwa yang datang dari Bandung di simpang Gereja Leo Baru di Kel. Karang Asem Barat Kec. Citeureup Kab. Bogor, padahal diketahui benar oleh terdakwa anak terdakwa tidak datang dari Bandung sehingga dengan rangkaian kata-kata bohong terdakwa tersebut menggerakkan saksi Usman untuk meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, Tahun 2011, No. Pol F-2793-NL, No. Rangka MH1JF9115BK362471, No. Mesin JF91E1350473;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Vario warna silver, Tahun 2011, No. Pol F-2793-NL, No. Rangka MH1JF9115BK362471, No. Mesin JF91E1350473, An. Wawan Saputra Fransiskus;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut;
- 1 (satu) lembar bukti angsuran/ cicilan ke-1 dari CS Finance an. Usman Bin Eman;
- 1 (satu) lembar Kartu Konsumen CS Finance An. Usman Bin Eman;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan data kendaraan dari CS Finance;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Usman Bin Eman;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik Terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali kemasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH Bin PANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, Tahun 2011, No. Pol F-2793-NL, No. Rangka MH1JF9115BK362471, No. Mesin JF91E1350473;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Vario warna silver, Tahun 2011, No. Pol F-2793-NL, No. Rangka MH1JF9115BK362471, No. Mesin JF91E1350473, An. Wawan Saputra Fransiskus;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut;
 - 1 (satu) lembar bukti angsuran/ cicilan ke-1 dari CS Finance an. Usman Bin Eman;
 - 1 (satu) lembar Kartu Konsumen CS Finance An. Usman Bin Eman;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan data kendaraan dari CS Finance;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Usman Bin Eman;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014, oleh **Zaufi Amri, SH**, sebagai Hakim Ketua, **St. Iko Sudjatmiko, SH**, dan **Eko Julianto, SH, MM, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Rachima S. R., SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

St. Iko Sudjarmiko, SH

Zaufi Amri, SH

Eko Julianto, SH, MM, MH

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)